

Penyaluran Dana Bank Wakaf Mikro Ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 Tentang *Qard*

Nadhifatul Mufarrikha

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email : richanadhifa24@gmail.com

Abstrak

Kehadiran bank wakaf mikro di tengah lingkungan masyarakat sangat membantu perekonomian mereka dikarenakan pembiayaan yang dilakukan tanpa agunan serta margin bagi hasilnya pun sangat rendah yaitu 3% serta tanpa bunga. Mekanisme yang dijalankan menggunakan akad *qard* yang diketahui tanpa mengambil keuntungan dari pembiayaannya. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi serta menggunakan 5 metode pengolahan data yang terdiri dari *Editing, Classifying, Verifying, Analizing, Concluding*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank wakaf mikro terbagi menjadi dua tahap yaitu: tahap pra pembiayaan dan tahap pembiayaan, tahap pra pembiayaan terdiri dari sosialisasi, penyeleksian, pelaksanaan PWK. adapun tahap pembiayaan para nasabah akan mendapatkan dana dan berkewajiban mengangsur setiap diadakan acara HALMI. Adapun penyaluran dana yang dilakukan oleh bank wakaf mikro ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 Tahun 2001 Tentang *Qard* . ketidaksesuaian tersebut dikarenakan terdapat sistem lain yang diberlakukan yang tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dengan penerapan prosedur pembiayaan yang tidak memberatkan seperti tidak adanya penyerahan jaminan dan tidak adanya prosedur memberikan sumbangan kepada LKS.

Kata kunci : Penyaluran Dana; Bank Wakaf Mikro; *Qard*.

Pendahuluan

Saat ini berbagai macam lembaga keuangan mikro telah tersebar di berbagai penjuru daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat miskin yang memerlukan pembiayaan untuk modal kerja mereka. Adapun lembaga keuangan mikro ini bertransformasi menjadi 2 bentuk yaitu Lembaga Keuangan Mikro Konvensional dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Adapun lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia sebagai alternatif bagi masyarakat yang menginginkan sistem pembiayaan yang sesuai dengan norma-norma syariah, dimana dalam praktek muamalahnya tidak menerapkan *riba* (bunga), *masyir* (perjudian), dan *gharar* (riba).

Namun dalam kenyataannya masih sering dijumpai suatu lembaga keuangan mikro syariah yang pengurus maupun pengelolanya belum memahami tentang prinsip-prinsip syariah serta prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar yang dengan kata lain belum terpenuhinya sumber daya insani yang mumpuni, sehingga dalam praktiknya seringkali menjadi sama dengan lembaga keuangan konvensional.¹ Hal lain yang terjadi adalah terdapat segelintir orang yang mengatasnamakan suatu lembaga keuangan syariah untuk melakukan penipuan dengan *iming-iming* “bagi hasil yang rendah” hal yang demikian tidak hanya merugikan masyarakat namun juga memunculkan stigma negatif terhadap lembaga keuangan syariah di mata masyarakat.

Maka untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro syariah, pada bulan Oktober 2017 pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan Bank Wakaf Mikro yang mana berbadan hukum koperasi dan memiliki izin usaha sebagai lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada dibawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kemudian pada bulan Maret 2018 OJK telah memberi izin usaha kepada 20 Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren yang tersebar di beberapa daerah.²

Perlu diketahui bank wakaf mikro merupakan sebuah Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan sistem pembiayaan atau permodalan yang berfokus pada masyarakat kecil, dalam hal ini OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Setiap LKMS akan menerima sekitar Rp 3 Miliar sampai Rp 4 Miliar yang berasal dari donatur, donatur ini berasal dari berbagai kalangan dengan biaya awal Rp 1 Juta per orang. Dana yang di dapat oleh LKMS tersebut tidak semuanya disalurkan menjadi pembiayaan tetapi sebagian akan diletakkan dalam bentuk deposito di Bank Umum Syariah.³

Bank Wakaf Mikro ini berbeda dengan lembaga perbankan syariah, karena walaupun bertitle “bank” namun sebenarnya merupakan bagian dari lembaga keuangan non bank yang berada pada kelompok Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan berbadan usaha koperasi dan izin usaha LKMS, Bank Wakaf Mikro memiliki ketentuan sendiri yang membedakan dengan lembaga keuangan bank. Selain itu di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ini hanya menyediakan pinjaman dana bukan penghimpunan dana (*non-deposit taking*) serta bentuk pembiayaan yang dilakukan menggunakan akad *qard*. Sistem pembiayaan yang dijalankan pun terbilang unik karena Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ini menerapkan berbagai tahapan sebelum akhirnya para nasabah mendapatkan dana pembiayaan. dimana untuk setiap calon nasabah akan menjalani penyeleksian, pelatihan, pendampingan serta pola pembiayan dibuat dengan cara tanggung renteng yang dimaksudkan untuk meminimalisir mayarakat jika

¹ Dadan Muttaqien, “ Urgensi Legalitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Universitas Islam Indonesia, Desember(2010) :192.

² Muhammad Choirul Anwar, “Menenal Bank Wakaf Mikro: Definisi, Manfaat, dan Cara Ajukan Pinjaman,” *kompas*, 20 Maret 2021, diakses 10 September 2021, <https://amp.kompas.com/money/read2021/03/20/163051826/menenal-bank-wakaf-mikro-definisi-manfaat-dan-cara-ajukan-pinjaman>

³ Diarga, wawancara, (kantor Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama. Bululawang, 18 Februari 2020)

dikemudian hari mereka macet bayar. Kemudian untuk memperoleh pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro ini tidak memerlukan agunan serta margin bagi hasilnya pun juga terbilang sangat rendah yaitu sebesar 3% pertahun serta tanpa bunga.

Bank Wakaf Mikro ini dalam pelaksanaannya menggunakan Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro yang dalam pasal 11 ayat 1 menyebutkan bahwa “kegiatan usaha LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan uasaha”.⁴

Dengan berbagai jasa yang ditawarkan oleh bank wakaf mikro di tengah-tengah masyarakat tentunya memberikan dampak positif bagi perekonomian mereka , untuk itu tentunya terdapat standar yang diterapkan dalam pelaksanaan penyaluran dana agar pembiayaan dapat dilakukan secara maksimal dan sesuai prosedur yang ditetapkan.

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa bank wakaf mikro ini menerapkan sistem syariah yang mana menurut Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro pasal 12 ayat (2) bahwa “kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan sesuai dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.

Maka dari itu, dikarenakan bank wakaf mikro hanya menggunakan akad *qard* maka dalam hal ini ketentuannya berada dalam fatwa DSN MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qard*.

Jadi penelitian ini dilakukan untuk mencari fakta terkait penyaluran dana bank wakaf mikro yang diterapkan di pondok pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” apakah sudah sesuai atau belum dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 tahun 2001 tentang *qard*. Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian dalam jurnal ini yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hairul Dharma Widagdo mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan judul ”Implementasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Tinjauan UU No.17 Tahun 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah studi di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wava Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya”. Hasil penelitiannya adalah : Bank wakaf mikro Al-Fithrah Wafa Mandiri Surabaya dalam pembiayaannya hanya menggunakan akad *qard* serta melalui beberapa tahapan yaitu pra pelatihan wajib kelompok, pelatihan wajib kelompok, pencairan dan halaqoh mingguan sedangkan BMT Amanah Ummah Surabaya memiliki bermacam-macam pembiayaan serta tahapan yang dilakukan yaitu membuka rekening simpanan, mendaftar sebagai anggota koperasi, melengkapi persyaratan serta memilih produk pembiayaan dan mendapatkan pembiayaan. Kemudian untuk implementsi dari kedua lembaga berpayung hukum

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro pasal 11 ayat 1.

pada UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan juga mengacu pada UU No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji karena dalam penelitian ini pendekatan penelitian berupa pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji menggunakan yuridis sosiologis. Tempat penelitian dalam penelitian ini mengambil 2 objek penelitian yaitu di Bank Wakaf Mikro Al-Fithrah Wafa Mandiri Surabaya dan BMT Amanah Ummah Surabaya, sedangkan penelitian yang akan dikaji menggunakan 1 objek penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang. Dalam penelitian ini Membahas tentang Implementasi Pembiayaan di Lembaga Keuangan Mikro Tinjauan UU No.17 Tahun 2012 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah studi di Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya dan Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah Surabaya sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas tentang penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 tahun 2001 tentang *qard* selain itu terdapat aspek yang memiliki kesamaan dengan aspek yang akan diteliti yaitu Objek penelitian berupa bank wakaf mikro, jenis penelitian menggunakan hukum empiris dan sistem pembiayaan bank wakaf mikro hanya menggunakan akad *qard*.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Khairul Mursyid mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2019 dengan judul “Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang”. Hasil penelitiannya adalah kelompok terdiri dari 15 orang serta dalam pengelolaannya dilakukan dengan baik, proses penyaluran uang wakaf dilakukan untuk nasabah yang mempunyai usaha dan cara penyalurannya dengan sistem kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren indonesia (KUMPI). Setiap melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian jurnal ini karena dalam penelitian ini penjelasannya berfokus pada pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. Sedangkan dalam penelitian jurnal ini berfokus pada sistem penyaluran dana kepada masyarakat selain itu penggunaan jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang mana peneliti ingin memberikan gambaran bagaimana proses pelaksanaan wakaf produktif serta manajemen pengelolaan dan cara merekrut nasabah di Bank Wakaf Mikro Denanyar Jombang, sedangkan dalam penelitian jurnal ini jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris (yuridis empiris), yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Namun terdapat aspek yang memiliki kesamaan dengan aspek yang akan diteliti yaitu objek penelitian menggunakan bank wakaf mikro serta terdapat kemiripan dalam segi proses penerapan sistem penggunaan PWK (pelatihan wajib kelompok), KUMPI (Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia) dan HALMI yang mana ketiga proses tersebut merupakan yang pasti ada dan wajib diikuti oleh para nasabah.

Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Fakultas Pascasarjana “Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur”. Hasil penelitiannya adalah Optimalisasi peran Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang dilakukan dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah, pendampingan secara intens serta setiap minggunya diadakan halaqoh mingguan.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian dalam jurnal ini karena dalam penelitian ini jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, sedangkan penelitian dalam jurnal ini berupa hukum empiris (yuridis empiris). Dalam penelitian ini objek penelitian dilakukan di 2 tempat yaitu Bank Wakaf Mikro Al-Fitrah Wafa Mandiri Surabaya dan Bank Wakaf Mikro Denanyar Sumber Barokah Jombang sedangkan dalam penelitian yang diteliti objek penelitian hanya dilakukan di 1 tempat yaitu Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang. Dalam penelitian ini Membahas tentang Optimalisasi Peran Bank Wakaf Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Sekitar Pesantren Di Jawa Timur, sedangkan penelitian yang akan dikaji membahas tentang penyaluran dana bank wakaf mikro ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 19 tahun 2001 tentang *qard*. Selain sisi perbedaan juga terdapat sisi kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu objek penelitian berupa Bank Wakaf Mikro.

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Winarti Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2019 dengan judul ” Sistem Pengoperasian Bank Wakaf Mikro (BWM) Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro dan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf”. Hasil penelitiannya adalah bahwa sumber pendanaan BWM Tebuireng Mitra Sejahtera dari sisi dengan undang-undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf lebih sesuai dengan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang menyatakan bahwa dana hibah bukan dana wakaf sebagai bentuk sumber pendanaan dan kedua regulasi tersebut saling bertolak belakang apabila dijadikan landasan mekanisme operasional BWM Tebuireng Mitra Sejahtera.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian dalam jurnal ini karena dalam penelitian ini jenis penelitian berupa normatif empiris yang cakupannya meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum baik hukum konvensional maupun hukum syariah adapun pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif sedangkan dalam penelitian jurnal ini jenis penelitiannya berupa yuridis empiris dan pendekatan penelitiannya yuridis sosiologis. Adapun Hasil penelitiannya menjelaskan kesesuaian bank wakaf mikro dari sisi Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf sedangkan dalam penelitian yang akan dikaji menjelaskan penyaluran dana Bank Wakaf Mikro yang ditinjau dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.19 tahun 2001 tentang *qard*. namun terdapat beberapa aspek yang

memiliki kesamaan dengan aspek yang akan diteliti yakni objek penelitian berupa Bank Wakaf Mikro, prosedur yang diterapkan sebelum pembiayaan terealisasi.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis empiris) yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵ Penelitian hukum dilakukan dengan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh data kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan sebagai acuan dalam memecahkan masalah. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu yuridis sosiologis yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan berperan penting dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶ Dalam penelitian ini data diperoleh melalui dua sumber, meliputi data primer yang di peroleh dari hasil wawancara kepada beberapa pengurus bank wakaf mikro dan nasabah bank wakaf mikro kemudian data sekunder yang diperoleh dari buku-buku mengenai wakaf dan pembiayaan qard, jurnal serta literature lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Setelah data di peroleh selanjutnya diolah melalui tahapan pemeriksaan data (*editing*) Klasifikasi (*Classifying*), Verifikasi (*Verifying*), Analisis (*Analizing*), Kesimpulan (*Concluding*) yaitu penarikan kesimpulan berdasarkan realita yang ada di bank wakaf mikro Sinar Sukses Bersama dan teori yang di tentukan dengan tujuan untuk memperoleh jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Penyaluran dana Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama di Pondok Pesantren An-Nur II “Al-Murtadlo” Bululawang

Tahap pra pembiayaan yang dilakukan oleh pihak pengelola dan calon nasabah bank wakaf mikro yaitu:

Pertama, melakukan sosialisasi ke kampung-kampung daerah Bululawang yang telah menjadi sasaran. hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui keberadaan bank wakaf mikro ini serta pihak pengelola BWM bisa mendapatkan data masyarakat yang berkeinginan memperoleh pembiayaan. Pendataan bisa dilakukan oleh kepala-kepala masjid yang kemudian mereka akan menyetorkan nama-nama masyarakat minimal 15 orang kepada pihak BWM yang selanjutnya akan dilakukan survei rumah mulai dari kelayakan rumah, data keluarga yang ditanggung dan bagaimana usaha yang telah dijalankan.

Pada saat ingin mendaftar menjadi calon nasabah maka hal yang dilakukan adalah dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. Adapun persyaratan untuk memperoleh pembiayaan di bank wakaf mikro, calon nasabah hanya perlu menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat kelengkapan dokumen pengajuan. Selain itu juga wajib mengisi Blanko yang

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),15.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2004),80.

berisi beberapa point pertanyaan yang harus diisi oleh nasabah yang akan menentukan kelayakan calon nasabah untuk mendapatkan pembiayaan.

Terdapat beberapa kriteria kelayakan yaitu: pertama, Indeks Rumah (IR) yang menggambarkan status sosial ekonomi calon nasabah yang ditentukan dari rumah (besar, kecil atau sedang), bangunan (bagus, sederhana atau rusak), dinding (tembok, setengah tembok, bambu), lantai (keramik, tegel, semen atau tanah). kedua, Indeks Pendapatan (IP) Pendapatan ini berisi pendapatan suami dan istri, pendapatan sewa/garap serta pendapatan lain-lain yang nantinya akan menentukan apakah termasuk golongan miskin produktif yang berhak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank wakaf mikro. ketiga, Indeks Asset (IA) yaitu kepemilikan asset berupa tanah pekarangan/sawah, ternak, barang elektronik, kendaraan dll. keempat, Riwayat Hutang. Kelima, Kebutuhan Pinjaman yaitu alasan serta nominal yang diperlukan calon nasabah Saat ingin mendapatkan pembiayaan ke bank wakaf mikro.

Kriteria-kriteria tersebut yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan apakah calon nasabah tersebut berhak atau tidak untuk mendapatkan pembiayaan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Kedua, menyeleksi masyarakat yang layak menerima pembiayaan. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang dilakukan tepat sasaran yaitu sesuatu dengan tujuan awal untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya.

Ketiga, pelaksanaan PWK (pelatihan wajib kelompok) disaat bersamaan dibentuklah kelompok yang disebut KUMPI (kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren indonesia) yang berjumlah minimal 15 orang dan setiap kelompok berjumlah 5 orang .

Kemudian untuk acara HALMI (halaqoh mingguan) di laksanakan selama 5 hari yang dilaksanakan 1 jam perharinya (30 menit untuk acara pengajian dan 30 menit untuk memberikan materi pemberdayaan) adapun materi disampaikan berdasarkan kurikulum yang telah dibuat yang berisi segala seluk beluk mengenai bank wakaf mikro serta program-program yang dimiliki oleh bank wakaf mikro.

Acara HALMI dilakukan setiap seminggu sekali dengan cara bergantian di rumah nasabah yang dilakukan selama 60 menit (30 menit untuk acara pengajian yang diisi oleh ustadz yang sudah ditunjuk oleh pihak Bank Wakaf Mikro dan 30 menit untuk memberikan materi pemberdayaan yang disampaikan oleh supervisor)

Semua tahapan yang tersebut diatas wajib dilakukan oleh nasabah, karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari bank wakaf mikro, jika nasabah tidak mengikuti seluruh atau sebagian dari jalannya kegiatan maka pembiayaan tidak bisa dilakukan.

Setelah melalui berbagai tahapan pra pembiayaan serta lolos PWK (pelatihan wajib kelompok), calon nasabah akan mendapatkan pencairan dana awal sebesar Rp 1000.000,00, Dana yang diberikan sebesar Rp1000.000,00 kepada nasabah tersebut akan diberikan tenor 40 minggu/10 bulan, dimana selama jangka waktu tersebut nasabah harus membayar cicilan sebesar Rp 25000,00 per minggu. Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ini menggunakan akad qordh yang mana

tidak mengambil bunga sepeserpun, jadi misalnya jika yang dipinjamkan senilai 1 juta maka akan kembali sebesar 1 juta dengan cara mengangsur dan dengan sistem tanggung renteng. adapun tenor yang telah diberikan tersebut kemudian diangsur oleh para nasabah kepada ketua kelompok pada saat diadakannya acara HALMI (halaqoh mingguan) yang berlangsung disalah satu rumah nasabah.

Bank wakaf mikro ini bukanlah lembaga wakaf seperti yang tertera dalam namanya, namun merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memperoleh modal awal dari orang-orang kaya yang telah mengajukan dirinya lewat pemerintah yang awalnya hanya ada 2 wakif yaitu dari PT Federal International Finance (FIFGROUP) dan PT Astra International Tbk (Astra) kemudian bisa dari semua golongan termasuk donatur kecil yang ingin mendonasikan mulai dari Rp 5000,00 bisa lewat Bank Syariah Mandiri.

Maka dari itu Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama tidak dapat dikatakan sebagai lembaga wakaf seluruhnya, walaupun di awalnya terdapat tindakan wakaf, jadi untuk lebih tepatnya orang yang memberikan hartanya disebut donatur bukan wakif, serta lebih ditekankan kepada pembiayaan bukan perwakafan dikarenakan proses penyaluran dana yang dilakukan menggunakan akad *tabaru'* yang berupa akad *qard*. adapun *Qard* adalah menghutangkan suatu harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja penghutang menghendaki. Akad ini diperbolehkan dengan tujuan meringankan beban orang lain.⁷ Dalam praktiknya akad *qard* ini terkenal akan kecilnya pinjaman atau simpanan, dan tidak adanya jaminan dalam bentuk aset yang sangat membantu masyarakat dalam memperoleh pembiayaan yang mudah⁸. Dengan demikian lembaga keuangan mikro ini bukan lembaga wakaf karena tidak memenuhi syarat-syarat wakaf seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa nadzir harus beragama islam padahal dalam kenyataannya pihak donatur boleh siapapun dan boleh dari agama selain islam.

Adapun modal awal yang diperoleh pihak bank wakaf mikro yang berasal dari pemerintah keseluruhan berjumlah 4,25 milyar, kemudian bagian yang dialokasikan untuk infentaris sebesar 250 juta sedangkan yang digunakan untuk membangun gedung, meja, komputer dll kemudian untuk pembiayaan masyarakat sebesar 4 Milyar yang terdiri dari deposito sebesar 3 milyar dan yang 1 milyar berupa bilyet 10 lembar yang 1 lembarnya senilai 100 juta.

Adapun dari dana yang diperoleh dari pemerintah tersebut para pengurus yang terdiri dari pengasuh pondok pesantren tidak mendapatkan gaji sedikitpun.

⁷ HM. Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah versi salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 100.

⁸ Jenita, "peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah: al-masraf," *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, no.2(2017):179-180
<https://Journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/136>

Analisis tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 19 tahun 2001 tentang *qard* terhadap penyaluran dana di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama Bululawang.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sebuah lembaga yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berfungsi untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan dan mengawasi fatwa yang telah ditetapkan mengenai keuangan serta ekonomi syariah di Indonesia.

DSN MUI mengeluarkan fatwa mengenai bermacam-macam produk salah satunya adalah *qard* yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *qard*

Menurut analisis yang peneliti lakukan terdapat beberapa point yang ditentukan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *qard* telah sesuai dan diterapkan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama, beberapa point yang sudah diterapkan seperti ketentuan umum yang berisi: *Al-Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan, nasabah *Al-Qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah yang dalam penerapan di bank wakaf mikro hal ini sebesar 3% pertahun, sanksi dan sumber dana yang diperoleh.

Hanya beberapa point ketentuan yang tidak diterapkan yaitu penyerahan jaminan, memberikan sumbangan kepada LKS, perpanjangan dan penghapusan kewajiban pembayaran

Tidak diterapkannya sebagian dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *qard* tersebut bukan berarti sistem pelaksanaan pembiayaan Bank Wakaf Mikro ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), namun dikarenakan Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama ini memiliki sistem lain berupa skema bagi hasil rendah sebesar 3 %, pembiayaan tanpa agunan serta memperoleh pemberdayaan dan pendampingan yang tujuannya adalah untuk memberikan perhatian lebih terhadap masyarakat kecil produktif yang tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal lainnya serta untuk memberikan kemudahan kepada para nasabah dengan penerapan prosedur-prosedur pembiayaan yang tidak memberatkan.

Sistem tanpa riba yang dimaksud adalah setiap pinjaman yang diberikan oleh bank wakaf mikro pengembaliannya juga sebesar yang dipinjam tanpa penambahan bunga sedikitpun. Pada lembaga keuangan syariah, kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan pada prinsip syariah seperti larangan untuk menerapkan sistem bunga pada transaksi yang dilakukan, menjalankan bisnis berdasarkan keuntungan yang halal dan wajar, larangan monopoli, menjalankan segala aktivitas transaksi dengan tidak bertentangan dengan agama islam⁹

⁹ Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2018),1.

Hal ini sejalan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.19/DSN/MUI/IV/2001 tentang *qard* bahwa agar akad *qard* dilakukan sesuai dengan syariah islam, yang sudah barang tentu jika syariah islam melarang riba dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Penerapan akad *qardh* yang dijalankan oleh Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama tentu saja memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar yang menjadi nasabah, karena mereka terbebas dari jerat rentenir selain itu bisa mengembangkan usahanya melalui pinjaman serta pemberdayaan sehingga para ibu-ibu bisa lebih mandiri dan dapat membantu suami dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.

Selain itu para nasabah yang telah diberikan dana pembiayaan wajib mengembalikan pada waktu yang telah disepakati jika telat atau tidak mengangsur sesuai ketentuan akan dikenakan sanksi. Atas pinjaman *qard*, bank boleh mengenakan biaya administrasi dan dapat menerima imbalan yang tidak dipersyaratkan sebelumnya selain itu bank dapat meminta jaminan atas pemberian *qard*.¹⁰

Jadi penerapan tanggung renteng di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama awalnya pernah diterapkan namun, tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Karena pada kenyatannya saat terdapat teman kelompoknya yang tidak bisa mengangsur atau tidak hadir dalam acara HALMI mereka tidak menjalankan tanggung renteng secara baik. Untuk itu sebagai jalan pintas dibuat aturan denda bagi yang macet bayar.

Hal ini juga sesuai dengan yang tercantum dalam fatwa DSN No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* terkait penetapan sanksi bahwa *“dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah”*

Dalam suatu hadist riwayat An-Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

*“ Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya ”*¹¹

(HR.Nas’i , Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan untuk memberikan sanksi berupa apa saja sesuai kesepakatan awal jika terdapat penundaan pembayaran, hal tersebut di terapkan di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama dengan tujuan agar para nasabah merasa takut untuk tidak mengangsur, dengan begitu mereka bisa disiplin dalam mengangsur.

Kesimpulan

¹⁰ Darsono – Ali Sakti dkk, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia* (Depok:Raja Grafindo Persada, 2017), 232.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No:19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*

Penyaluran dana yang berada di Bank Wakaf Mikro Sinar Sukses Bersama terbagi menjadi dua tahap yaitu: tahap pra pembiayaan dan tahap pembiayaan. Langkah-langkah tersebut dilakukan agar pembiayaan sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran, sehingga calon nasabah dapat mendapatkan pembiayaan yang telah di ajukan. Dalam tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 Tahun 2001 Tentang *Qard* seluruh aspek yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.19 Tahun 2001 Tentang *qard*. Adapun aspek tersebut yaitu terkait akad yang digunakan, pengembalian jumlah pokok pinjaman sesuai kesepakatan, adanya biaya administrasi sebesar 3% yang dibebankan kepada nasabah, pemberlakuan sanksi bilamana nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya, sumber dana yang bersumber dari lembaga atau individu yang menyalurkan dananya kepada LKS. Namun juga terdapat beberapa point ketentuan yang tidak digunakan karena memang tidak sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan oleh bank wakaf mikro seperti penyerahan jaminan, memberikan sumbangan kepada LKS, perpanjangan dan penghapusan kewajiban pembayaran yang mana hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada para nasabah dengan penerapan prosedur-prosedur pembiayaan yang tidak memberatkan.

Daftar Pustaka

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
- Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001
- Anwar, Muhammad Choirul “Mengenal Bank Wakaf Mikro: Definisi, Manfaat, dan Cara Ajukan Pinjaman,” *kompas*, 20 Maret 2021, diakses 10 September 2021,
<https://amp.kompas.com/money/read2021/03/20/163051826/mengenal-bank-wakaf-mikro-definisi-manfaat-dan-cara-ajukan-pinjaman>
- Jenita. “peran lembaga keuangan mikro syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah: al-masraf,” *Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, no.2(2017):179-180 <https://Journal.febi.uinib.ac.id/index.php/almasraf/article/view/136>
- Muttaqien, Dadan. “ Urgensi Legalitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Universitas Islam Indonesia, Desember(2010) :192.
- Noor, HM Dumairi dkk. *Ekonomi Syariah versi salaf*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Priyadi, Unggul. *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Sakti, Ali - Darsono dkk. *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.